

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN  
MELALUI GADGET (Study Kasus Kampung Buyut Udik  
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**DWI ANJAR KURNIA NINGSIH  
NPM. 1502030024**



**Jurusan Akhwalus Sakhsyiyah (AS)  
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN  
MELALUI GADGET (Study Kasus Kampung Buyut Udik  
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**DWI ANJAR KURNIA NINGSIH**  
NPM.1502030024

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag  
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan: Akhwalus Sakhsiyyah (AS)  
Fakultas: Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H/2020**

## NOTA DINAS

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) Berkas  
 Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,  
 Dekan Fakultas Syariah  
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
 di-  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Dwi Anjar Kurnia Ningsih  
 NPM : 1502030024  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Ahwalus Syaksiyyah  
 Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
 PERCERAIAN MELALUI GADGET (Studi Kasus  
 Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih  
 Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I



Drs. Farmizi, M.Ag  
 NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, Januari 2020  
 Pembimbing II



Nawa Angkasa, SH., MA  
 NIP. 19671025 200003 1 003

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERCERAIAN MELALUI GADGET (Studi Kasus  
Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih  
Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : Dwi Anjar Kurnia Ningsih  
Npm : 1502030024  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah

**MENYETUJUI**

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Pembimbing I



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, Januari 2020  
Pembimbing II

**Nawa Angkasa, SH., MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
(0726) 41567, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroia.ac.id E-mail: apmetro@metroia.ac.id

**PENGESAHAN**

NOMOR: 285/In-28-2/0/PP.00.9/41/2020

Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI GADGET (Studi kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: DWI ANJAR KURNIANINGSIH, NPM. 1502030024, Jurusan: Ahwalus Syakhsiyyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa/ 21 Januari 2020 di Ruang Munaqosah Fak. Syariah Lt. 2

**TIM PENGUJI:**

Ketua : Drs. Tarmizi, M.Ag

(.....)

Penguji I : Nurhidayati, MH

(.....)

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

(.....)

Sekretaris : Sudirman, M. Sy

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NIP 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI GADGET (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh  
**DWI ANJAR KURNIA NINGSIH**

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Syara' menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula syara' tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Syara' sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan

Jenis Penelitian ini adalah penelitian dengan metode *field research* yang mana studi kasus dengan metode analisis kualitatif yang menganalisa tinjauan hukum islam terhadap perceraian melalui gadget. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara di lakukan kepada masyarakat desa terkait penelitian di kampung buyut udik Kecamatan gunung sugih Kabupaten Lampung Tengah. Data yang telah dikumpulkan di analisis dan disimpulkan secara induktif.

Berdasarkan ketentuan mayoritas ulama dalam hukum islam menyatakan, perceraian melalui SMS sah. Apabila sang suami mempunyai bukti dan alasan kuat untuk menceraikan istrinya namun, hal itu baru sah secara hukum Islam, karena yang terbaik perceraian harus melalui pengadilan agama. Mayoritas ulama merekomendasikan untuk menghindari cerai via SMS. Bahwa bentuk penyampaian talak melalui SMS rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah Diperbolehkannya perceraian di dalam Islam karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu sebagai landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasarkan pancasila yakni merupakan bagian dari aqidah, ubudiah dan muamalah yang berkaitan langsung antara huququllah dan huququlibad. Selain itu juga dinyatakan bahwa ikatan perkawinan sebagaimana *mitsaaqon gholiidhan* atau ikatan yang kokoh dengan harapan dapat memberikan kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan adalah mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah yang harus diperahankan kelangsungan dan kelestariannya.

**ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DWI ANJAR KURNIA NINGSIH**

NPM : 1502030024

Jurusan : Akhwalus Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020  
Yang menyatakan



**Dwi Anjar Kurnia Ningsih**  
NPM. 1502030024

## MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ ﴿٦﴾

*Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*

(Q.S. At Thalaq : 6)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Q.S. At Thalaq : 6



## PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, yaitu Ayahanda Sapto Handoko dan Ibunda Siti Juleha, tercinta yang selalu melindungi, mengasuh, mendidik, membesarkanku dengan penuh keiklasan dan ketulusan, dan selalu mendoakanku disetiap langkah kakiku demi keberhasilanku. Berkat keduanyalah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua ini dapat menjadi kado terindah untuk keduanya dan awal peneliti dapat membahagiakan dan mengangkat derajatnya.
2. Kakakku tersayang Aditiya Wisnu Saputra dan adek ku tercinta Ilham Maulana beserta keluarga besarku yang telah membantu materil maupun moril serta semangat dan doa-doanya hingga peneliti dapat meraih keberhasilan dan menggapai cita-citanya.
3. Sahabat-sahabat terbaikku Destiyana, Widia Aprina, Nurul Azizah serta sahabat-sahabat seperjuanganku dari Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2015, yang tidak kusebutkan satu persatu yang telah memberikan masukan, motivasi dan inspirasi.
4. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Kepala Kampung dan segenap warga Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Metro, Januari 2020  
Peneliti,



**Dwi Anjar Kurnia Ningsih**  
NPM. 1502030024

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	1
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perceraian .....	12
1. Definisi Perceraian .....	12
2. Rukun dan Syarat Perceraian.....	12
3. Tujuan Perceraian .....	14
B. Gadget .....	17
1. Pengertian Gadget .....	17
2. Dasar Hukum Perceraian Gadget.....	20
3. Tujuan Perceraian Gadget .....	24

4. Perceraian Melalui Gadget .....	26
5. Perceraian Melalui Gadget Menurut Para Ulama .....	31
6. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	41
B. Sumber Data .....	42
C. Teknik Pengumpulan Data .....	46
D. Teknik Analisa Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Profil Gambaran Kampung Buyut Udik Lampung Tengah .....	49
B. Perceraian Melalui Gadget di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.....	55
C. Analisis.....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>4</sup> tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.<sup>5</sup>

Suatu ikatan perkawinan mempunyai satu visi misi yang sama, satu dengan yang lain sebagai unsur perekat dan penyatu dalam membangun rumah

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 1.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

<sup>5</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 26-27.

tangga yang *sakinah, mawaddah da rahmah*.<sup>6</sup> Hal ini dinyatakan dalam firman

Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Ruum: 21).*<sup>7</sup>

Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya agama perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.<sup>8</sup>

kehidupan dalam sebuah perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik yang dapat menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah SWT.<sup>9</sup>

Setiap usaha untuk menyepelkan dan melemahkan hubungan perkawinan sangat dibenci oleh Islam, karena merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan istri. Oleh karena itu, apabila

<sup>6</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam Jurnal *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012, (415-422), 415.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 324

<sup>8</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 102

<sup>9</sup> Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3



terjadi perselisihan antara suami istri sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik, jangan sampai terjadi perceraian.<sup>10</sup>

Sebab apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga baik ataupun perkawinan begitu juga perceraian hukum islam telah mengatur tentang perceraian, namun bagi mereka yang tidak mau mengikuti aturan yang ada dan memilih perceraian secara fiqh atau secara tradisi yang ada.<sup>11</sup>

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Syara' menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula syara' tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Syara' sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan.<sup>12</sup>

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar cerai yang dijatuhkan sah. Adapun rukun cerai antara lain: suami, istri, sighat talak, dan ada unsur kesengajaan. Suami dapat menjatuhkan cerai dengan sighat yang syarih maupun kinayah. Apabila suami menjatuhkan cerai dengan sighat syarih maka perceraian akan jatuh walaupun tanpa disertai niat, sedikit

---

<sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 103-105

<sup>11</sup> UU Perkawinan No 1 tahun 1974

<sup>12</sup> Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3

berbeda dengan penjatuha cerai dengan kinayah yang diperlukan niat agar talak bisa jatuh.<sup>13</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang muncul dikalangan masyarakat. Dengan demikian Masyarakat harus bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang tidak dapat dipungkiri bahwa di era digital pada masa kini yang tidak mengenal ruang dan waktu banyak menimbulkan permasalahan baru yang membutuhkan penelaah secara komprehensif untuk memberikan kepastian hukum Islam tanpa keluar dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang telah digariskan Allah SWT. Namun, dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, semakin memudahkan siapapun untuk melakukan cerai kepada istrinya, salah satunya yang dulu dikenal dengan cerai melalui surat atau tulisan, maka sekarang bisa lebih mudah dan cepat sampai pada yang dituju yakni si suami, yang hanya dengan melakukan pengiriman pesan tertulis jarak jauh dengan melalui media elektronik berupa handphone. Dengan hal ini keabsahan jatuhnya cerai mengundang pro dan kontra bagi kalangan Lingkungan masyarakat khususnya di Kampung Buyut Udik Lampung Tengah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012), 194-204

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

Pernah terjadi salah satu warga yaitu bernama ibu sulisstiawati dan bapak Agus Triono yang menikah pada tahun 2013. Namun, setelah pernikahan mereka berjalan selama 4 tahun menceraikan istrinya melalui pesan singkat dengan alasan sudah tidak ada rasa pada istrinya, dengan menyertakan sejumlah alasan diantaranya karena si istri sudah tidak sayang lagi. Kemudian, kasus kedua dilakukan kepada bapak Wahyono juga menceraikan istrinya Sunarni melalui pesan singkat, setelah pernikahannya berlangsung selama sekitar 3 tahun. Setelah sah menjadi suami istri, si istri tidak pernah mendapat bagian dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka.<sup>16</sup>

Kasus-kasus perceraian dewasa ini sudah menjadi fenomena sosial yang menggejala dalam masyarakat khususnya di daerah Kampung Buyut Udik Lampung Tengah. Media sosial yang paling sering digunakan dalam kasus dewasa ini di seluruh dunia adalah short message service (sms), facebook, blackberry message (bbm) dan whatsapp. Banyaknya tingkat perceraian yang ada di masyarakat sekitar bahkan tingkat perceraian mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Adanya dominasi suami terhadap isteri dalam hal thalak sangat kuat dan isteri seakan menjadi pihak yang lemah, menjadikan sebuah perceraian (*thalak*) sebagai suatu fenomena yang wajar dan dapat dilakukan dengan mudah melalui gadget.<sup>17</sup>

Kasus perceraian dewasa ini sangat marak terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah Kampung Buyut Udik Lampung Tengah

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam Jurnal *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012, (415-422), 415.

banyaknya faktor yaitu disebabkan karena kurangnya faktor ekonomi sehingga timbul masalah-masalah dan perselisihan serta latar belakang hingga terjadi perceraian menggunakan media sosial. Dalam hal ini tertarik membahas dalam skripsi ini peneliti mengambil tempat untuk melakukan penelitian lapangan di Kampung Buyut Udik kecamatan gunung kabupaten Lampung Tengah karena peneliti pernah mendengar Langsung dari ortua korban bahwa benar adanya di Kampung Buyut udik Lampung ada yang melakukan perceraian melalui gadget 2 orang pasangan yang telah melakukan perceraian lewat gadget dan menemukan perkara yang menurut peneliti menarik dan layak untuk diangkat menjadi bahan penelitian yaitu tinjauan hukum islam terhadap perceraian melalui gadget yaitu dalam perkara ini, bahwa suami pergi meninggalkan sang istri sejak kebutuhan ekonomi semakin berkurang dan rumah tangga mereka mulai kurang harmonis dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dan suami pergi keluar negeri hingga sang suami dalam kurang waktu selama 4 tahun tidak memberikan nafkah dan tidak lagi perhatian serta kasih sayang terhadap anak-anaknya lalu sang suami mengirimkan SMS dengan pesan menalak sang istri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti merasa perlu untuk melaksanakan tentang penelitian lebih lanjut mengenai “ tinjauan hukum islam terhadap perceraian melalui gadget.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka dalam penulisan proposal skripsi ini peneliti akan mengangkat

pertanyaan penelitian: “tinjauan hukum islam terhadap perceraian melalui gadget”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap peneliti tentu mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perceraian melalui gadget.

#### **Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum tentang tinjauan hukum islam terhadap perceraian melalui gadget.

#### **2. Kegunaan secara praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi:

##### **a. Peneliti**

Memberikan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan menambah wawasan dalam bidang hukum perdata.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang *perceraian melalui gadget dalam hukum islam*.

c. Akademis

Hasil kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi insan akademis, baik di kalangan IAIN Metro maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan

#### D. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.<sup>18</sup> Pada penelitian ini, peneliti mengutip hasil penelitian yang telah lalu, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh: M. Lukman Hakim universitas Islam negeri fatah 2018), dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Media Elektronik Handphone ‘(Jl. Prof, K. H, Zainal Abidin Fikry Palembang)’*” beliau menjelaskan dan mengatakan bahwa perceraian melalui pesan singkat tidak hanya didasarkan pada sah atau tidaknya hal itu dilakukan, akan tetapi secara moral hal itu kurang ma’ruf dalam

---

<sup>18</sup> Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), 25.

mengakhiri hubungan yang selama ini terjalin diantara suami istri.<sup>19</sup> Adapun hasil dari penelitian ini adalah ditemukan adanya gejala sosial yang terjadi dimasyarakat (yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, pertama enggannya masyarakat untuk, menyelesaikan perceraian kedua faktor yang melatar belakangi perceraian melalui media elektronik, ketiga landasan hukum hakim pengadilan agama palembang dalam mempertimbangkan hukum untuk menetapkan bagaimana perceraian melalui media elektronik (handphone). Tujuan dari penelitian ini ialah membahas dan meneliti tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Media Elektronik Handphone* adanya gejala sosial yang terjadi terkait dengan fenomena di pengadilan agama palembang tidak diterima. Serta menjabarkan bagaimana praktek sahnya perceraian melalui media sosial di Pengadilan Agama Palembang.<sup>20</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh: Irmawati (UIN Alauddin makasar 2013) dengan judul skripsi *Talak Melalui Short Message Service (SMS) dalam Perspektif Hukum Islam JL., Poros Limbung, Kec. Bajeng, Kab. Gowa* Beliau menjelaskan dan mengatakan bahwa perceraian apabila seseorang memilih untuk berpisah dalam arti lain yaitu bercerai melalalui SMS berarti harus siap berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Persoalannya kemudian adalah banyak pasangan

---

<sup>19</sup> M. Lukman Hakim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Media Elektronik Handphone Jl. Prof, K. H, Zainal Abidin Fikry Palembang", Universitas Islam Negeri Fatah Palembang, 2018

<sup>20</sup> Miruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

suami istri yang justru bingung sekaligus kesulitan, saat menempuh jalan/proses perceraian tersebut perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang dalam hal ini enggannya masyarakat untuk, menyelesaikan perceraian kedua faktor yang melatar belakangi perceraian Melalui Talak Melalui Short Message Service (SMS) dalam Perspektif Hukum Islam landasan hukum, hakim pengadilan agama dalam mempertimbangkan hukum untuk menetapkan bagaimana perceraian melalui Talak Melalui Short Message Service (SMS) dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Makasar.<sup>21</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Asmaret (dosen universitas muhamddiyah sumatra barat), dengan judul skripsi “perceraian melalui media sosial (medsos)” Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui proses penyelesaian tentang perceraian melalui media sosial (medsos)’ dan cerai dalam mengucapkan thalak menggunakan media sosial (medsos) di Pengadilan Agama Sumatra Barat untuk mengetahui menyelesaikan perkara tentang perceraian melalui media sosial (medsos), serta mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan dan landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui medsos dalam media SMS penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa pada hakikatnya masing-masing perceraian diajukan dalam bukti formil yang sah, akan tetapi dalam hal tertentu diperbolehkan

---

<sup>21</sup> Irmawati, “Talak Melalui Short Message Service (SMS) dalam Perspektif Hukum Islam JL. Poros Limbung, Kec. Bajeng, Kab. Gowa”, (UIN Alauddin Makasar, 2013)



untuk melakukan kumulasi gugatan dalam satu bukti apabila antara satu yang lain terdapat satu hubungan erat.<sup>22</sup>

Sedangkan skripsi yang ingin peneliti tulis ini adalah berfokus kepada tinjauan hukum islam terhadap perceraian melalui gadget.

---

<sup>22</sup> Desi Asmaret, "Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos)", Dosen Universitas Muhamaddiyah Sumatera Barat Dalam Jurnal Menara Ilmu, Vol. XII. No. 6, Juli 2018 (64-78).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perceraian

##### 1. Definisi Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *thalaq*. Kata *thalaq* diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang.<sup>1</sup> Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).<sup>2</sup>

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-isteri.<sup>3</sup> Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Sayyid sabiq mendefinisikan, *thalaq* adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri.

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 12

<sup>3</sup> Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, dalam *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012, (415-422), 417.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

- b. Abdur Rahman Al-Jiziri mendefinisikan, thalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
- c. Muhammad Ismail Al-Kahlani mendefinisikan, thalaq menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata ithlaq yaitu melepaskan atau menanggalkan.
- d. Mbu Zakaria Al-Anshari mendefinisikan, thalaq adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.<sup>5</sup>

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.<sup>7</sup>

Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum (*human*

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta Kencana, 2006), 1.

<sup>6</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam.*, 12

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah.*, 1.

*responsibility*). Orang yang perbuatannya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ini disebut dengan istilah mukallaf. Suami isteri yang akan cerai harus sudah cukup dewasa, sudah terkena beban hukum/*taklif* dan tidak ada unsur paksaan/*ikrah*.<sup>8</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:<sup>9</sup>

a. Suami.

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

b. Istri.

Sahnya talak, pada istri yang ditalak disyaratkan kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah dan istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami,.

c. Sighat talak.

Shighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik yang sarih (jelas)

---

<sup>8</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam Jurnal *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012, (415-422), 415.

<sup>9</sup> Nurul Fadhlilah, "*Faktor-Faktor Perceraian*..", 15.

maupun yang kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, dan isyarat bagi suami tuna wicara.

d. Qashdu (sengaja).

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.<sup>10</sup>

Islam sungguh telah menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk talak, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Dari segi individu, ia harus seorang yang baligh, berakal, taat, dan terpilih. Maka talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, dan orang yang mabuk.
- b. Dari segi ucapan, para ulama fiqih menyatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak, seperti “engkau aku talak”.

Dari segi tujuan, talak haruslah dengan maksud ucapan. Bagi orang yang berniat dalam dirinya menalak istrinya dan tidak diucapkan

- a. dengan talak maka talaknya tidak terjadi. Bagi seorang yang mengucapkan talak karena dipaksa atau saat mabuk maka talaknya tidak terjadi karena ia kehilangan akalnya.
- b. Adapun dari segi jumlah, Al-Qur’an telah menjadikan talak tiga kali secara terpisah. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam.*, 265

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ...

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf...* (QS. Al-Baqarah: 229)<sup>12</sup>

- c. Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama fiqih bahwa kesaksian adalah wajib dalam talak. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 2 sebagai berikut:

... وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...

Artinya:.... *dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...* (Qs. Ath-Thalaq: 2)<sup>13</sup>

### 3 Tujuan Perceraian

Tujuan perceraian sendiri sangat dibenci oleh Allah seiring dalam kehidupan yang terus dijalani dalam membentuk suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga, dalam keadaan darurat boleh dilakukan. Tujuan dibolehkannya melakukan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan pembentukan rumah jika sekiranya perceraian menjadi solusi yang terakhir bagi pasangan suami istri, setelah melalui pertimbangan yang matang dan mantap. Maka hendaklah dilakukan dengan prinsip ihsan maka dalam

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 28

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 445

persoalan perceraian sangat tidak dianjurkan melakukan cerai kecuali hanya keadaan darurat. Adapun yang menjadi penyebab putusnya perceraian menurut hukum Islam adalah disebabkan karena kematian, karena adanya thalaq dari suami, karena adanya putusan hakim, dan putus dengan sendirinya. Dalam hal ini kematian merupakan bentuk putusnya perkawinan dengan sendirinya. Secara keseluruhan penyebab putusnya perkawinan adalah disebabkan karena *thalaq*, *khulu'*, *fasakh*, *syiqaq*, *ila'*, *zihar*, dan *li'an*.<sup>14</sup>

## B. Gadget

### 1. Pengertian Gadget

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan gadget adalah sebagai media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk *social network*, forum internet, *weblogs*, *social blogs*, *micro blogging*, *wikis*, *podcasts*, gambar, video, rating, dan bookmark sosial. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, wikipedia), blog dan microblogs (misalnya, twitter), komunitas konten (misalnya, youtube), situs jaringan sosial (misalnya facebook, instagram), virtual

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),

game (misalnya *world of warcraft*), dan *virtual social* (misalnya, *second life*).<sup>15</sup>

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain facebook, myspace, plurk, twitter, dan instagram. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.<sup>16</sup>

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses instagram misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-

---

<sup>15</sup> Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA), (Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia), 10-11

<sup>16</sup> *Ibid*



negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.<sup>17</sup>

Sosial media memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Sosial media adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
- b. Social media berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (one to many) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audience (*many to many*).
- c. Social media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi.

Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Selanjutnya Mcquail berpendapat bahwa fungsi utama media bagi masyarakat adalah:

- a. Informasi  
Inovasi, adaptasi, dan kemajuan.
- b. Korelasi
  - 1) Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi.
  - 2) Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan.
  - 3) Mengkoordinasi beberapa kegiatan.
  - 4) Membentuk kesepakatan.

---

<sup>17</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam Jurnal Al-Adalah, Vol. X, No. 4 Juli 2012, (415-422), 415.

c. Kesenambungan

- 1) Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan
- 2) Kebudayaan. Khusus (subculture) serta perkembangan budayabaru.
- 3) Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.

d. Hiburan

- 1) Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi.
- 2) Meredakan ketegangan sosial.

e. Mobilisasi

Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang kala juga dalam bidang agama.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian melalui Gadget

Ketika seseorang menalak istrinya melalui alat komunikasi seperti handphone atau telepon, permasalahan yang terjadi adalah suami melakukan talak tanpa saksi suami menelfon istrinya terjadilah percakapan, lalu sang suami menalak istri. Sehingga hanya mereka yang mendengar terkecuali jika load speaker diaktifkan sehingga ada beberapa orang yang mendengar talak dari suami perceraian.<sup>19</sup>

Perceraian melalui SMS merupakan fenomena sosial yang bisa saja terjadi untuk kondisi sekarang ini. Ketentuannya pun harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Perceraian melalui tulisan memiliki esensi yang sama dengan perceraian lewat sms–kata-kata

---

<sup>18</sup> Denis Mcquail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1992),

<sup>19</sup> *Ibid*

talak yang berupa tulisan-walaupun berbeda tulisnya. Tetapi, pesan yang diangkat sama untuk menyampaikan maksud talak terhadap istrinya. Dalam pemaparan makna talak, secara etimologi dan terminologi bahwa talak harus berupa “lafadz”. Penekanan ini pun diperkuat dengan salah satu syarat dan rukun talak, yaitu “lafadz” yang diucapkan oleh suami dengan jelas dan disertai niat untuk bercerai.<sup>20</sup>

Menurut Prof. Umar Shihab, guru besar hukum Islam uin alauddin makassar ini, talak pada prinsipnya harus dinyatakan–bisa diucapkan secara lisan atau dalam bentuk tulisan.<sup>21</sup> SMS sudah cukup memenuhi ketentuan tulisan ini, sehingga hukumnya tetap sah. Akan tetapi, beliau mengutarakan lebih baik talak dilakukan secara lisan. Jika talak dilakukan dengan SMS, akan sulit terjadi dialog, apalagi menghadirkan dari saksi dan penengah. Sedangkan jika dengan cara lisan, suami bisa jadi menggagalkan niatnya untuk menalak setelah keduanya berdialog. Karena pernyataan talak bukan masalah sepele, maka pasangan suami-istri yang hendak bercerai mesti ekstra hati hati. Tak boleh melakukannya dalam keadaan marah.<sup>22</sup> Sedangkan menurut pakar perkawinan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, surabaya, Achmad Faisol, dari segi hukum, talak melalui SMS ini diperbolehkan, namun dari segi akhlak sangat tidak dibenarkan.

---

<sup>20</sup> Sheila Fakhria, “Talak di Media Internet dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi terhadap Situs [www.darussalaf.or.id](http://www.darussalaf.or.id))”, jurnal pada Program Studi Akhwal Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, 11.

<sup>21</sup> Dhamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*: (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 87-88.

<sup>22</sup> Sadiani, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembahasan Hukum Perkawinan di Indonesia*, dalam jurnal hukum perkawinan (Palangkaraya: Indonesia dan STAIN, 2008), 3

Alasannya, hal ini merujuk pada inti ajaran Islam, yakni akidah, amaliah (termasuk hukum), dan akhlak. Perceraian model ini secara akhlak tidak menunjukkan iktikad baik dari suami agar mencari jalan terbaik dari problematika yang sedang dihadapi.<sup>23</sup> Padahal, dalam Qs al-Baqarah/2: 229, Allah SWT. Berfirman:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ...

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf... (QS. Al-Baqarah: 229)*<sup>24</sup>

Bahwa perceraian sebaiknya dilakukan dengan cara makruf agar hubungan yang selama ini dijalin tetap terjaga dengan baik. Perceraian lewat SMS bisa terjadi dengan proses verifikasi yang jelas akan lafadz talak tersebut. Karena bahan tulisan dalam SMS dengan bahasa tulisan pada umumnya memiliki segi pengertian dan penekanan arti yang berbeda, maka ketentuan hukum perceraian lewat SMS tidak bisa disamakan dengan perceraian lewat surat.<sup>25</sup> Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya ulama Indonesia membolehkan perceraian lewat SMS dengan verifikasi tertentu, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Pertama*, ketegasan niat ketika menuliskan kata talak lewat SMS sebagai tolak ukur agar diketahui seberapa besar kesungguhan seorang

---

<sup>23</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 102

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 28

<sup>25</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 50

suami dalam melakukan perceraian. Sebelum menempuh langkah ini, alangkah baiknya jika masing-masingpihak sudah berusaha untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalahrumah tangga mereka agar perceraian ini memberi dampak kemaslahatan bagikedua belah pihak.

- b. *Kedua*, maksud sighat talak yang disampaikan harus dapat dipahami dan dimengerti tanpa menimbulkan makna penafsiran yang ambigu. Jadi, kejelasan kata talak tersebut dapat meyakinkan istri bahwa suami telah mentalaknya.
- c. *Ketiga*, ketidak-harmonisan yang berlarut-larut yang akhirnya berujung pada tidakadanya komunikasi yang baik secara lisan antara keduanya dalam membina rumah tangga, sehingga komunikasi yang terjadi antara keduanya hanya komunikasi statis lewat SMS.
- d. *Keempat*, keterbatasan ruang dan waktu untuk duduk bersama, karena kondisi jarak yang jauh antara keduanya.<sup>26</sup>

Sedangkan ulama yang tidak membolehkan perceraian model ini disebabkan kaidah perceraian yang tidak menepati adab perceraian yang digariskan oleh syara'.<sup>27</sup> Selain itu, keabsahannya diragukan secara hukum. Kesimpulannya, talak dari segi hukum diperbolehkan, namun dari segi akhlak sangat tidak dibenarkan. Dilihat dari sisi akhlak pun lafadz perceraian via SMS tidak makruf dan etis dilakukan dalam memutus hubungan suami istri. Apalagi dalamranah hukum positif diperlukan

---

<sup>26</sup> Sudarsono, *Pokok -Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 265

<sup>27</sup> Ahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)H. 159

adanya bukti-bukti yang diakui oleh negara agar terjaga hak-hak suami dan istri secara provisional

### 3. Tujuan Perceraian Gadget

Walaupun perceraian itu dibenci dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Tujuan dibolehkannya melakukan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan pembentukan rumah tangga.<sup>28</sup> Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk cerai yang baik. Dengan demikian, cerai dalam Islam hanyalah untuk satu tujuan maslahat.<sup>29</sup>

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan termasuk bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan demikian menunjukkan bahwa ikatan lahir batin adalah unsur utama dalam sebuah rumah tangga yang akan dibentuk. Kemudian dari pada itu mengarah pada sifat bahagia dan

---

<sup>28</sup> H. S. A. Al Hamdani Terj. Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 204-205

<sup>29</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 159

kekal.<sup>30</sup> Frasa “sifat bahagia dan kekal” ini menunjukkan bahwa campur tangan tuhan Yang Maha Esa adalah mutlak. Pemahaman demikian dapat dikesampingkan ketika frasa “sifat bahagia dan kekal” diakhiri dengan unsur kemanusiaan. Unsur kemanusiaan dalam hal ini adanya campur tangan banyak pihak seperti proses peradilan, sosiologis masyarakat, psikologi seseorang hingga perkembangan teknologi. Frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengacu pada sila pancasila dimana Indonesia mengakui ia sebagai di atas segalanya. Dengan pemahaman demikian, Ketuhanan Yang Maha Esa dapat mengesampingkan kesemuanya namun terkait juga unsur-unsur pembentuk disekitarnya.<sup>31</sup>

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan antara suami istri yang telah melangsungkan suatu perkawinan, baik cerai hidup maupun cerai mati yang disebabkan oleh beberapa faktor dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan dalam undang-undang nomor 1 tahun menimbulkan perceraian adalah faktor krisis ekonomi, faktor moral, faktor meninggalkan kewajiban. Dalam perumusan ketentuan hukum suatu permasalahan atau peristiwa sebaiknya menggunakan instrumen istibat hukum yang konprehensi agar tercapai kemaslahatan bagi umat.<sup>32</sup> Alangkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini bisa disikapi dengan bijaksana agar pengguna teknologi dapat pengaruh positif bagi perkembangan bangsa dan agama. Namun

---

<sup>30</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 74

<sup>31</sup> Amirullah Ahmad. dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 53

<sup>32</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2011), 401

bukan pengguna SMS untuk melafadzkan talak dilakukan secara semena-mena oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebaiknya keberadaan pesan elektronik ini bisa disikapi dengan sangat bijak oleh umat Islam untuk digunakan sebagai media akad-akad muamalat lainnya.<sup>33</sup>

#### 4. Perceraian Melalui Gadget Menurut Hukum Islam

Perceraian melalui media elektronik adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan melalui pesan singkat media elektronik yang dikirimkan kepada istrinya.<sup>34</sup> Walaupun perceraian adalah perbuatan yang halal, akan tetapi juga perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Sebagaimana sabda nabi muhammad saw yang berbunyi: “

ابغض الحلال الى الله الللاق

Artinya: “*tidak ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT tetapi dibenci-nya selain dari talak*”.

Hukum cerai dapat berubah menurut kondisi suami atau istri, yakni: pertama: wajib apabila terjadi konflik antar pasangan suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah cerai menjadi wajib. Kedua: cerai menjadi makruh apabila perceraian antara suami istri yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan atau perceraian

<sup>33</sup> Hartanto, *Panduan Aplikasi Smartphone*, (Gramedia: Pustaka Utama, 2010), 100

<sup>34</sup> Masyitah Mardatillah, “Semangat Egalitarian Al-Qur’an dalam Otoritas Menginisiasi dan Prosedur Perceraian”, *Jurnal Esensia*, Vol. VI, No. I, April 2015, (1-14), 13.



dijatuhkan kepada istri yang sholehah atau istri yang berbudi muliaketiga: dapat menjadi mubah bila perceraian yang dilakukan hanya karena ada kebutuhan, seperti, menceraikan istri yang tidak dicintai atau tidak disukainya lagi sehingga suami tidak mau menyetubuhinya dan tidak memberi nafkah. Keempat: sunnah, apabila perceraian yang dilakukan hanya pada saat istri mengabaikan perintah Allah SWT, seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak mampu memaksanya dan tidak mampu berumah tangga dengan istrinya.<sup>35</sup>

Menurut imam ahmad bahwa istri tersebut tidak patut dipertahankan karena dapat mengurangi iman suami. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini suami tidak salah bertindak keras kepada istrinya, agar ia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai.<sup>36</sup> Sebagaimana firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

... وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ  
مُبِينَةٍ ...

Artinya: "... dan janganlah kamu (suami) menghalangi mereka (istri-istri) karena kepada mereka hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji dengan terang-terangan..." (Q. S. An-Nisaa: 19)<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam Jurnal Keadilan Progresif, Vol. V, No. 1 Maret 2014, (121-136), 122

<sup>36</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 9.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 64

Haram, apabila perceraian dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, seperti: pertama: menceraikan istri yang dimadu yang tidak dipenuhi gilirannya atau menceraikannya si suami yang sedang sakit keras dengan maksud bila ia mati, istri tidak dapat harta pusakanya. Kedua: menceraikan istrinya dengan cerai tiga sekaligus atau cerai satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih. Ketiga: ketika keadaan suci yang telah disetubuhi. Keempat: menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas. Cara suami dalam menjatuhkan cerai kepada istrinya dapat melalui berbagai macam versi, ada yang disampaikan dengan surat atau tulisan, ada yang dengan menggunakan kata sindiran, dan ada juga yang disampaikan secara jelas dan langsung kepada sang istri. Dalam hal ini karena sesuai dengan kemajuan zaman di era modern ini, cerai juga dapat dijatuhkan melalui media elektronik.<sup>38</sup> Cerai dengan tulisan adalah perceraian secara tertulis yang disampaikan suami kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Perceraian secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski sang suami dapat mengucapkannya. Perceraian melalui media elektronik ini termasuk golongan cerai dengan tulisan, dikarenakan perceraian tersebut menggunakan tulisan yang jelas dan dapat dibaca sehingga istri pun paham maksud dari isi pesan singkat tersebut.<sup>39</sup> Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya melalui media elektronik dianggap jatuh apabila memenuhi syarat. Pertama, disaksikan oleh dua orang saksi, kedua,

---

<sup>38</sup> Atto Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titihan Ilahi Pres, 1988), 181-182

<sup>39</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 23

sewaktu menulis lafadz cerai harus dibarengi dengan niat menceraikan istrinya dan tulisan yang jelas bukan kiasan. Ketiga, dilakukan betul-betul dalam keadaan dharurat keempat, istri harus menerima pesan tersebut dan memahami maksud dari isi tersebut. Sebagaimana hasil sidang ijtima' majelis ulama Indonesia pada tanggal 1 Juli 2012 di Tasikmalaya bahwa perceraian yang terjadi di luar persidangan baik tulisan atau ucapan harus dilaporkan di depan persidangan.<sup>40</sup> Artinya jika menurut majelis hakim yang mengadili tidak memenuhi salah satu alasan perceraian, maka perceraian tersebut hukumnya tidak sah. Kemudian majelis tarjih muhammadiyah dalam fatwa tarjihnya pada hari jum'at, tanggal 8 Jumadil Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M memutuskan bahwa: perceraian harus diucapkan di depan persidangan pengadilan agama. Sehingga perceraian dalam bentuk ucapan maupun tulisan yang dilakukan di luar persidangan hukumnya tidak sah.<sup>41</sup> Berdasarkan beberapa uraian di atas, peneliti berpendapat berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 2:

... وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...

Artinya:... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...  
(Qs. Ath-Thalaq: 2)<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo 2014), 141.

<sup>41</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 230-231.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 445

Maka menurut peneliti seorang suami yang menceraikan istrinya melalui media elektronik tidak diperbolehkan, karena tidak adanya dua orang saksi dan dari sisi akhlak pun menunjukkan kesewenang-wenangan suami yang memiliki hak cerai dengan tanpa memperhatikan perbuatan tersebut melecehkan istri atau tidak, hal tersebut merupakan tindakan yang menurut peneliti sebagai perbuatan yang tidak ma'ruf, tidak etis dan mempermainkan perceraian.<sup>43</sup> Dalam kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat.*

Berdasarkan kaidah di atas, dikatakan apabila praktek perceraian ini disahkan atau dianggap jatuh, akan menimbulkan madharat yang lebih banyak daripada maslahatnya, karena kelebihan praktek perceraian ini hanya seputar efisiensi waktu dan uang yang merupakan orientasi dari masyarakat modern. Namun, melihat kekurangan dari praktek perceraian tersebut dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan dan rawan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta dianggap sebagai merendahkan harkat dan martabat.

Komitmen dalam sebuah ikatan pernikahan pada mulanya dibangun untuk bisa dijalani seumur hidup oleh setiap pasangan. Namun, realita kehidupan bisa mengubah segala impian indah tersebut dengan berbagai problematika kehidupan yang dihadapi setiap pasangan. Realita

---

<sup>43</sup> Amirullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. 1; (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

kehidupan sekarang ini, banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian tanpa memikirkan lebih jauh dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Bahkan, tidak sedikit perceraian tersebut berakhir dengan konflik antar keluarga yang mempermasalahkan hak asuh anak, harta gono-gini, dan lainnya. Padahal sebagaimana yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya perceraian seharusnya dilakukan dengan cara yang makruf agar jalinan kekeluargaan antara suami istri bisa tetap terjaga dengan baik.<sup>44</sup>

## 5. Perceraian Melalui Gadget Menurut Para Ulama

Beberapa pandangan ulama tentang perceraian melalui gadget yaitu sebagai berikut:

- a. Saad Wahid, guru besar fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau berpendapat ,saya melihat, cerai melalui pesan singkat itu sudah memenuhi syar'i tetapi cerai yang dilakukan melalui pesan singkat itu harus ditindak lanjuti sampai ke pengadilan agama.<sup>45</sup>
- b. Kh. Prof. Dr. Umar Shihab. Beliau berpendapat, cerai itu prinsipnya harus dinyatakan. Bisa diucapkan secara lisan atau dalam bentuk tulisan. Pesan singkat sudah memenuhi ketentuan tulisan ini, jadi hukumnya tetap sah. Beliau menambahkan, di era kecanggihan teknologi ini, orang dimungkinkan bicara dari kejauhan menggunakan

---

<sup>44</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

<sup>45</sup> Saad Wahid, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang: IAIN IB Press, 1999),

alat komunikasi. Tetapi, lebih baik cerai dilakukan secara lisan.<sup>46</sup> Hal ini mengingat untung ruginya. Jika cerai dilakukan dengan hanya sebuah pesan singkat, yang akan sulit terjadi dialog, apalagi menghadirkan saksi dan penengah. Sedangkan jika dengan secara lisan, mengandung banyak hikmah suami bisa jadi menggagalkan niatnya untuk menceraikan setelah keduanya berdialog. Karena pernyataan cerai bukan hal yang biasa, maka pasangan suami istri yang hendak bercerai meski ekstra hati-hati. Tidak boleh melakukannya dengan keadaan marah

- c. Prof. Drs. Achmad Faishol Haq, M. Ag, seperti yang ada dalam situs majalah gatra, beliau punya pendapat menarik, yakni ,dari segi hukum diperbolehkan, namun dari segi akhlaq sangat tidak dibenarkan. Pendapatnya ini merujuk pada inti ajaran Islam, yakni akidah, amaliah (termasuk hukum) dan akhlak. Apabila melakukan perceraian melalui media elektronik dari segi hukum memang sah akan tetapi dari aspek etika bahwa cerai melalui media elektronik tidak etis.<sup>47</sup>
- d. Kh. A. Masduqi Mahfudz, beliau berpendapat bahwa apabila orang yang menceraikan istrinya lewat pesan singkat itu sewaktu menulis hatinya berniat menceraikan, maka perceraianya sah dan jika hatinya tidak berniat, maka perceraianya tidak sah.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Umar Shihab, *Perkawinan dan Perceraian Dalam Islam*, (Padang: IAIN IB Press, 1999), 108

<sup>47</sup> Achmad Faishol Haq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 137-146

<sup>48</sup> Masduqi Mahfudz, *Al-Fiqih Almuawiyah Perceraian Melalui Gadget*, (Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989), Juz. VII, 356

e. Kh. Ahmad Daeroby, M. Ag. Menyatakan dalam sidang dewan hisbah PP. Persatuan Islam, bahwasannya perceraian melalui pesan singkat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat:

- 1) Harus diyakini bahwa yang mengirimnya betul-betul suaminya, dan bukan main-main.
- 2) Dibarengi dengan niat dan sighat yang sharih (jelas), bukan kinayah (kiasan)
- 3) Dilakukan betul-betul dalam keadaan dharurat, dan sebaiknya disaksikan dan dilaporkan kepada pengadilan agama setempat.<sup>49</sup>

Majelis ulama Indonesia sebagaimana hasil sidang ijtima' majelis ulama Indonesia pada tanggal 1 Juli 2012 di Tasikmalaya bahwa perceraian yang terjadi di luar persidangan (baik tulisan atau ucapan) harus dilaporkan di depan persidangan. Artinya jika menurut majelis hakim yang mengadili tidak memenuhi salah satu alasan perceraian, maka perceraian tersebut hukumnya tidak sah.<sup>50</sup>

Menurut ulama yang ada di Indonesia tergabung dalam *The Islamic Religious Council of Singapore* (muis) menyatakan pernyataan cerai melalui media elektronik adalah tidak sah. Rifyal ka'bah, hakim agung, kairo, mesir ini angkat bicara menanggapi soal perceraian yang dilakukan melalui media elektronik berupa handphone, beliau berpendapat tidak setuju dengan penggunaan seluruh media untuk perceraian. Beliau

---

<sup>49</sup> Ahmad Daeroby, *Penerimaan dan Pemecahan Masalah Hukum Tentang Perceraian Melalui Gadget Dalam Peradilan Agama*, dalam jurnal (Jakarta: t, tp, 1992), 52

<sup>50</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 48

berpendapat telepon sebagai sarana yang memungkinkan ketimbang surat elektronik (surel), pesan singkat SMS, faksimili dll. Alasannya lebih bersifat otentifikasi media yang digunakan. Artinya, sulit untuk memastikan bahwa surel, pesan singkat SMS, faksimili dan dll yang dikirimkan tersebut benar-benar dikirim oleh orang yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Dikutip republika.co id, Prof. Muhammad bin Yahya bin Hasan An-Najmi (anggota ahli di komite fikih Islam internasional jeddah) dalam sebuah bukunya yang berjudul, *hukm ibram 'uqud al-ahwal as-syakhsiyyah wa al-'uqud at-tijarjariyyah ibra al-wasail al-liktraniyyah* mengemukakan, para ulama berbeda pendapat soal hukum cerai yang dijatuhkan melalui pesan. Ada dua kelompok berbeda pendapat mengenai cerai melalui media elektronik sebagai berikut:

- a. Pertama, berpendapat bahwa cerai yang ditempuh dengan cara seperti ini dinyatakan tidak sah. Dikarenakan, bentuk penyampaian cerai seperti ini rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Ini karena siapapun bisa, membajak media-media tersebut dan mengatas namakan sang suami.
- b. Kedua, berpendapat bahwa cerai jenis ini (pesan singkat) yang dilakukan melalui media dianggap sah. Dikarenakan hukumnya disamakan seperti cerai dengan lisan. Prof. Ahmad Umar Hasyim, mantan rektor universitas Al-Azhar mesir, pernah memberikan saran, sebaiknya, jangan sekali-kali menempuh perceraian melalui pesan

---

<sup>51</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Putusnya Perkawinan Melalui Gadget Dalam Perdata Barat (BW)*; dalam jurnal Tinjauan Hukum Islam. Jakarta, 2003, 201



singkat. Kecuali, jika memang terhalang akibat cacat fisik. Daripada pesan singkat, lebih baik utus delegasi.

- c. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh mufti jordania syaikh nuh bin salman al-qudhat dan prof. Dr. Abd. Rahman ketua jurusan fikih perbandingan institut qadha saudi, beliau berpendapat membolehkan perceraian melalui internet.
- d. Menurut Anwar Sanusi, menceraikan istri melalui media elektronik seperti pesan singkat BBM (*blackberry messenger*) dan SMS (*short message service*) itu sangat tidak lazim. Dan cerai semacam itu sudah seharusnya diulang lagi. Beliau menambahkan, ,agama Islam itu hadir untuk memuliakan manusia. Karena itu saat kita menikahi seseorang dengan baik-baik, maka menceraikannya pun harus dengan baik-baik juga. Kalau pada pernikahan bertemu muka dengan pihak keluarga, saat menceraikannya pun hendaknya bertemu muka. Jadi kembalikanlah perempuan itu secara baik kepada keluarganya.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka perceraian melalui media elektronik yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya dianggap sah karena suami menyatakan niat/kehendaknya untuk bercerai dan istri menerima pesan tersebut.

---

<sup>52</sup> Dikutip Republika. Co. Id, Prof. Muhammad Bin Yahya Bin Hasan An-Najmi (Anggota Ahli Di Komite Fikih Islam Internasional Jeddah) Dalam Sebuah Bukunya Yang Berjudul, *Hukm Ibram 'Uqud Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Wa Al-'Uqud At-Tijarjariyyah Ibra Al-Wasail Al-Liktraniyyah Mengemukakan, Para Ulama Berbeda Pendapat Soal Hukum Cerai Yang Dijatuhkan Melalui Pesan et, 4, (445)*

terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, menurut hukum Islam dijelaskan beberapa alasan atau perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:<sup>53</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut maka melakukan thalak melalui gadget dalam Islam adalah sah hukumnya selagi cukup rukun dan syaratnya,<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Sheila Fakhria, "Talak di Media Internet dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi terhadap situswww. darussalaf. or. id)", jurnal pada Program Studi Akhwal Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, 11.

<sup>54</sup> Raehana, "Perceraian Menggunakan SMS, Email dan Faksimili di Mahkamah Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia", dalam Jurnal *Al Risalah*, Vol. XII, No. 1 Juni 2012, (87-106), 104.

Namun demikian, meskipun perceraian melalui gadget dapat menjadi sarana atau media penjatuhan talak, namun sebenarnya bila dapat dilakukan melalui media lain yang lebih arif dan bijaksana tentunya perceraian melalui gadget tersebut sangat tidak manusiawi, tidak etis, dan tidak beradap. Sebab, hal itu sangat bertentangan dengan semangat dan prinsip dasar syariah dalam ikatan pernikahan, terlalu menggampangkan masalah sebagai bentuk mabuk teknologi dan sebagai sikap yang bertentangan dengan proses dahulunya untuk dapat mencapai jenjang pernikahan yang dilakukan dengan penuh saksama dan disertai segala bentuk penghargaan dan penghormatan kepada pihak wanita.<sup>55</sup>

Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan undang-undang perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT. Akibat yang paling pokok dari putusannya hubungan perkawinan dalam hal ini adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, semata-mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri. Seperti diketahui bahwa putusan yang berasal dari lembaga peradilan mempunyai kepastian hukum yang kuat dan bersifat mengikat para pihak yang disebutkan dalam keputusan itu.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 250-25

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.<sup>1</sup> Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau *field research* adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil di lingkungan yang ada di masyarakat sekitar yang berada di Kampung Buyut Kecamatan Gunung Sugih.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

<sup>2</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.

fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.<sup>3</sup> Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian.<sup>4</sup> Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada.<sup>5</sup> Mengembangkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala tertentu atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebab suatu gejala.

Dalam penelitian ini maksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai pandangan masyarakat yang ada di Kampung Buyut Udik Lampung Tengah Terhadap Tinjauan Hukum islam terhadap perceraian melalui gadget

## **B. Sumber Data**

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>7</sup> Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2012), 51.

<sup>4</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 76.

<sup>5</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 76.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 114.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

melakukan perceraian melalui media elektronik. Hal tersebut berdasarkan pada pengetahuan tentang teori yang telah diterima lebih banyak sekaligus memiliki pola pikir yang lebih kritis dalam menganalisis permasalahan yang melakukan perceraian di lingkungan masyarakat sekitar yaitu terjadi 2 kasus yang real melakukan perceraian lewat media elektronik. Banyak dikhawatirkan tidak akan tercapai tujuan dari penelitian ini. Maka dari itu, peneliti akan mengambil sebagai *sample* sebanyak 10% kepada masyarakat.

Pengambilan sumber data primer ini menggunakan teknik *Purposive Sample*. *Purposive* adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.<sup>8</sup> Ciri-ciri khusus sampel purposif yaitu:<sup>9</sup>

- a. *Emergent sampling design* (sementara)
- b. *Serial selection of sample units* (menggelinding seperti bola salju atau *snowball*)
- c. *Continuous adjustment or focusing of the sample* (disesuaikan dengan kebutuhan)
- d. *Selection to the point redundancy* (dipilih sampai jenuh)

Penggunaan teknik sampel ini mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah

---

<sup>8</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 38.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 368.

dikenal sebelumnya. Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya.<sup>10</sup> *Purposive sample* mencakup responden, subjek atau elemen yang dipilih karena karakteristik atau kualitas tertentu, dan mengabaikan mereka yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan.<sup>11</sup> Adapun kriteria-kriteria masyarakat yang dijadikan sebagai sumber data primer pada penelitian ini adalah:

- a. Kepada masyarakat sekitar khususnya di Kampung Buyut Udik yang telah secara langsung melakukan perceraian melalui media elektronik yaitu gadget.
- b. Banyaknya masyarakat yang melakukan perceraian melalui media elektronik karenanya kurangnya faktor ekonomi.
- c. Kurangnya faktor ekonomi sehingga masyarakat sekitar melakukan perceraian.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.<sup>12</sup> Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia

---

<sup>10</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), 58.

<sup>11</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), 117.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137.

Adapun buku-buku sebagai data sumber sekunder pada penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta Kencana, 2006.
- b. Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo 2014.
- c. Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga. Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010. Cet. Ke-2.
- d. Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- e. Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- f. Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- g. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- h. Sudarsono. *Pokok -Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- i. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam.*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- j. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang valid. Untuk memperoleh informasi yang jelas tepat dan lengkap maka peneliti menggunakan beberapa metode antara lain:<sup>13</sup>

#### 1. Wawancara

Wawancara (*interviewer*) yaitu suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi<sup>14</sup> peneliti akan melakukan wawancara terhadap 2 orang terkait dengan perceraian melalui gadget di Kampung Buyut Udik Lampung Tengah dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pernyataan yang sama, dan pengumpul data mencaatatnya.<sup>15</sup> Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksudkan dan menghindari pembicaraan yang telah melebar.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah teknik pengumpul data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumentasi-dokumentasi, dan data yang diteliti tersebut dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, akan tetapi hal ini juga dengan cara mencari data

---

<sup>13</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 110.

<sup>14</sup> S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 113

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 138

mengenai data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, notulen hasil rapat agenda dan sebagainya.<sup>16</sup>

#### **D. Teknik Analisis Data**

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam Penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik.<sup>17</sup>

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>18</sup>

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>19</sup> Setelah itu peneliti menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus

---

<sup>16</sup> Irwan Soeharto, *metede penelitian ilmiah sosial*, (bandung: PT. remaja rosda karya 1999). 70

<sup>17</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian.*, 39.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244.

<sup>19</sup> Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010), 355.

berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum.<sup>20</sup>

Metode tersebut peneliti gunakan untuk menguraikan pandangan tentang keabsahan perceraian melalui gadget dalam tinjauan hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia study kasus Kampung Buyut Udik Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>20</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 156.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Gambaran Kampung Buyut Udik Lampung Tengah**

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di provinsi Lampung. Sejak diundangkannya undang undang nomor 12 tahun 1999, Kabupaten Lampung Tengah mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah sendiri, Kabupaten Lampung timur dan Kota Metro. Ibu kota Lampung Tengah yang semula berada di Kota Metro, pada tanggal 1 Juli 1999 dipindahkan ke kota Gunung Sugih.<sup>1</sup> Kegiatan pemerintahan dengan skala kabupaten dipusatkan di Gunung Sugih, sedangkan kegiatan perdagangan dan jasa dipusatkan di Bandar Jaya. Zaman pemerintahan Belanda, Lampung Tengah merupakan onder afdeling sukadana yang ini terdiri atas 3 (tiga) distrik yaitu: onder distrik sukadana, terdiri atas Marga Sukadana, Margatiga, Marga Nuban dan Marga Unyai Way Seputih. Onder distrik labuhan Meringgai, terdiri atas marga Sekampung Ilir, Sekampung Udik, dan Marga Subing Labuhan. Onder distrik Gunung Sugih, terdiri atas Marga Unyi, Subing, Anak Tuha dan Marga Pubian. Onderafdeling Sukadana dikepalai oleh seorang controleur berkebangsaan Belanda, yang pelaksanaannya dibantu oleh seorang demang bangsa pribumi. Masing-masing onder distrik dikepalai oleh seorang asisten

---

<sup>1</sup> [www.-sejarah.kampung.Buyut.Udik.com](http://www.-sejarah.kampung.Buyut.Udik.com)

demang.<sup>2</sup> Pada zaman penjajahan jepang, wilayah Lampung Tengah adalah wilayah bun shu Metro yang terbagi dalam beberapa gun shu, marga-marga dan kampung-kampung. Bun shu dikepalai oleh seorang bun shu cho, gun shu oleh seorang gun shu cho dan kampung dikepalai oleh seorang kepala kampung. Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya peraturan peralihan pasal 2 UU 1945, maka bun shu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah dikepalai seorang bupati. Bertitik tolak dari hal tersebut, ditinjau dari aspek perkembangan organisasi pemerintahan maka pembagian wilayah Lampung atas kabupaten-kabupaten terjadi pada zaman penjajahan jepang, daerah yang digunakan sebagai obyek penelitian adalah wilayah Kecamatan Gunung Sugih.

Daerah Buyut Udik terletak 120 km dari ibu kota propinsi Lampung Tengah, kabupaten bersuku jawa dan Lampung ini merupakan salah satu kabupaten di Lampung Tengah yang secara geografis terletak antara 711'113"-704'11"ls 109 43'10" 110 04'40"bt. Daerah dengan ketinggian antara 270 dan 2250 ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22-30 derajat pada siang hari dan 15-24 derajat pada malam hari dan 15-22 pada siang hari. Secara administratif, Buyut Udik berbatasan dengan kabupaten terbangi besar dan kota bumi di sebelah timur, selama dalam tahun 1952 sampai dengan 1970 pada objek-objek transmigrasi daerah Lampung telah ditempatkan sebanyak 53.607 kk, dengan jumlah sebanyak 222.181 jiwa, tersebar pada 24 objek dan terdiri dari 13 jenis/kategori transmigrasi. Untuk Kabupaten

---

<sup>2</sup> [www.-sejarah.kampung.Buyut.Udik.com](http://www.-sejarah.kampung.Buyut.Udik.com)

Lampung Tengah saja antara tahun itu terdiri dari 4 objek, dengan jatah penempatan sebanyak 2.831 kk atau sebanyak 26.538 jiwa. Kampung paling dominan di Kabupaten Lampung Tengah dihuni oleh masyarakat suku Lampung. Agama yang dianut mayoritas Islam dan sebagian lagi agama kristen katolik. Selain suku jawa, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat masyarakat suku sunda, tetapi jumlahnya tak sebanyak suku jawa. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mereka juga awalnya adalah transmigran yang ditempatkan di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Masyarakat dominan lain yang bermukim di Lampung Tengah adalah penduduk suku jawa dan sunda. Sebagian besar mendiami di beberapa kecamatan di wilayah timur dan sisanya berada di kecamatan lain di Lampung Tengah. Agama yang dianut mayoritas memeluk agama hindu-bali. Kampung-kampung bali akan terasa bila saat berada di lingkungan setempat. Sama halnya dengan masyarakat suku jawa dan sunda, masyarakat suku bali bermula dari transmigran yang ditempatkan di daerah ini. Penempatan itu terdiri dari beberapa tahapan. Sehari-harinya, penduduk setempat menuturkan bahasa bali.<sup>3</sup>

Pada masa orde baru, pada mulanya daerah asli Kabupaten Lampung Tengah meliputi 1 (satu) kota administratif, 2 (dua) lembaga pembantu bupati, kecamatan, dan 504 desa/kelurahan. Lalu berdasarkan peraturan pemerintah

---

<sup>3</sup> [www.kampungBuyutUdikLampungTengah.com](http://www.kampungBuyutUdikLampungTengah.com).

republik Indonesia no. 46 tahun 1999 dibentuklah kecamatan terusan nunyai yang sebelumnya merupakan wilayah kecamatan terbanggi besar.

Sebulan kemudian, berdasarkan UU RI Nomor 12 Tahun 1999, pada wilayah Kabupaten Lampung Tengah diadakan pemekaran, sehingga wilayah yang semula memiliki luas 9.189, 50 km<sup>2</sup> dan sekarang luasnya tinggal sekitar 4.789, 82 km<sup>2</sup>.

Pemekaran pertama adalah Kabupaten Lampung timur, sehingga kabupaten ini berkurang 10 kecamatan yakni, sukadana, Metro kibang, pekalongan, Way Jepara, labuhan meringgai, Batanghari, Sekampung, Jabung, Purbolinggo, dan Raman Utara.

Pemekaran kedua dengan terbentuknya kota Madya Metro yang dulunya dikenal sebaga ibu kota Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki status sebagai kota administratif dan pada tahun 1999 statusnya ditingkatkan sebagai kotamadya. Sehingga wilayah Lampung Tengah kembali mengalami pengurangan 2 kecamatan yaitu Metro Raya dan bantul.<sup>4</sup>

Setelah dikurangi 2 kecamatan, Lampung Tengah dalam kurun waktu 1999-2001 hanya memiliki 13 kecamatan, yaitu:

1. Gunung Sugih (sebagai ibu kota baru kabupaten)
2. Terbanggi Besar
3. Seputih Mataram
4. Punggur
5. Seputih Raman

---

<sup>4</sup> [www.sejarah.kampung Buyut Udik.com](http://www.sejarah.kampung.Buyut.Udik.com)

6. Seputih Banyak
7. Rumbia
8. Seputih Surabaya
9. Trimurjo
10. Padang Ratu
11. Bangun Rejo
12. Kali Rejo
13. Terusan nunyai<sup>5</sup>

Pada tahun 2001 berdasarkan perda Kabupaten Lampung Tengah no. 10 tahun 2001, diadakan pemekaran kecamatan sehingga bertambah 13 kecamatan baru sebagai berikut:

1. Bumi Ratu Nuban
2. Bekri
3. Seputih Agung
4. Way Pengubuan
5. Bandar Mataram
6. Pubian
7. Selagai Lingga
8. Anak Tuha
9. Sendang Agung
10. Kota Gajah
11. Bumi Nabung

---

<sup>5</sup> [www.-sejarah.kampung.udik.com](http://www.-sejarah.kampung.udik.com)



12. Way Seputih

13. Bandar Surabaya

Selanjutnya berturut-turut berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Tengah no. 6 tahun 2005 dibentuk kecamatan anak ratu dan pemekaran kecamatan terakhir yaitu kecamatan putra rumbia berdasarkan perda Kabupaten Lampung Tengah No. 15 tahun 2006. Sekarang, total kecamatan di Lampung Tengah sebanyak 28 kecamatan.

Selama dalam tahun 1952 sampai dengan 1970 pada objek-objek transmigrasi daerah Lampung telah ditempatkan sebanyak 53.607 kk, dengan jumlah sebanyak 222.181 jiwa, tersebar pada 24 objek dan terdiri dari 13 jenis/kategori transmigrasi. Untuk Kabupaten Lampung Tengah saja antara tahun itu terdiri dari 4 objek, dengan jatah penempatan sebanyak 6.189 kk atau sebanyak 26.538 jiwa.<sup>6</sup>

Kampung paling dominan di Kabupaten Lampung Tengah dihuni oleh masyarakat Lampung dan Jawa. Agama yang dianut mayoritas Islam dan sebagian lagi agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha dan Hindu. Selain suku Jawa, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat masyarakat suku Sunda, tetapi jumlahnya tak sebanyak suku Jawa. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mereka juga awalnya adalah transmigran yang ditempatkan di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah.<sup>7</sup>

Masyarakat dominan lain yang bermukim di Lampung Tengah adalah penduduk suku Bali. Sebagian besar mendiami di beberapa kecamatan di

---

<sup>6</sup> [www.-sejarah-kampung-Buyut-Udik.com](http://www.-sejarah-kampung-Buyut-Udik.com)

<sup>7</sup> [www.-sejarah-kampung-Buyut-Udik.com](http://www.-sejarah-kampung-Buyut-Udik.com)

wilayah timur dan sisanya berada di kecamatan lain di Lampung Tengah. Agama yang dianut mayoritas memeluk agama hindu-bali. Kampung-kampung bali akan terasa bila saat berada di lingkungan setempat. Sama halnya dengan masyarakat suku jawa dan sunda, masyarakat suku bali bermula dari transmigran yang ditempatkan di daerah ini. Penempatan itu terdiri dari beberapa tahapan. Sehari-harinya, penduduk setempat menuturkan bahasa bali.

Selanjutnya berturut-turut berdasarkan perda Kabupaten Lampung Tengah no. 6 tahun 2005 dibentuk kecamatan anak ratu aj dan pemekaran kecamatan terakhir yaitu kecamatan putra rumbia berdasarkan perda Kabupaten Lampung Tengah no. 15 tahun 2006. Sekarang, total kecamatan di Lampung Tengah sebanyak 28 kecamatan.<sup>8</sup>

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah**

Komitmen sebuah ikatan pernikahan pada mulanya dapat dibangun dalam sebuah keluarga yang harmonis membentuk keluarga yang sakinah ,mawadah, warohmah.<sup>9</sup> Namun, realita kehidupan bisa mengubah segala impian indah tersebut dengan berbagai problematika kehidupan yang dihadapi setiap pasangan.<sup>10</sup> Realita kehidupan sekarang ini, banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian tanpa memikirkan lebih jauh dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Bahkan, tidak sedikit perceraian tersebut berakhir dengan konflik antar keluarga yang mempermasalahkan tentang

---

<sup>8</sup> [www.-sejarah.kampung.Buyut.Udik.com](http://www.-sejarah.kampung.Buyut.Udik.com)

<sup>9</sup> Nazar Akry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993)

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghodzaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

ekonomi, serta harta gono-gini, dan lainnya. Padahal sebagaimana yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya perceraian seharusnya dilakukan dengan cara yang makruf agar jalinan kekeluargaan antara suami istri bisa tetap terjaga dengan baik.<sup>11</sup>

Akhir-akhir ini Berkembang Model Perceraian yang menggunakan media teknologi dalam melakukan perceraian. Sebagaimana yang disinggung dalam bab sebelumnya, bahwa salah satu melakukan perceraian yaitu Saudara Ibu Sulis Setiawati dan Suaminya Yang Bernama Agus Triono perkerjaan suaminya buruh tani karena hasil yang kurang untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari masih kurang hingga pada akhir 2013 bapak Agus Triono memutuskan untuk pergi kerja keluar negeri untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga Sejak saat Bapak Agus Triono Meninggalkan Sang Istri yaitu Ibu Sulis Setiawati setelah suami berkerja di Malaysia hingga suatu saat bapak Agus Triono meberikan nafkah setiap 1 bulan sekali hingga suatu saat bapak Agus Triono merasa tidak dihargai oleh istrinya karena sang istri ibu sulisetwati banyak tuntutan kepada sang suami dan jarak Indonesia pada malaysia sering mengalami gangguan jaringan sejak pada itulah mereka jarang berkomunikasi.<sup>12</sup>

Pada pertengahan bulan tahun 2015 Bapak Agus Triono tidak memberikan nafkah kepada keluarga hingga timbullah rasa kecurigaan sang istri karena sang suami tidak pernah memberikan nafkah kepada Ibu sejak itu

---

<sup>11</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

<sup>12</sup> Wawancara kepada ibu Sulis Setiawati dan bapak Agus Triono sebagai salah satu yang melakukan perceraian melalui gadget tanggal 26 Oktober 2019

pula Bapak Agus Triono tidak pernah lagi memberikan kabar kepada sang istri hingga suatu ketika ibu Sulis Setiawati mendapat kabar kepada teman suaminya yang bernama Hendri bahwa sang suami sudah mempunyai kekasih lagi sejak pemberitahuan itu. Ibu Sulis Setiawati merasa gelisah karena mendapat kabar bahwa sang Suami sudah mempunyai kekasih pada akhirnya Ibu Sulis Setiawati menelepon sang suami untuk membutukkan apakah sang suami telah selingkuh hingga saat itu pula sang suami tidak pernah mengaktifkan telepon dari sang istri hingga suatu ketika Bapak Agus Triono yang sedang berada di Malaysia mengirim SMS yang berbunyi “saya talak kamu” kepada ibu Sulis Setiawati dengan alasan kamu Bukan istri yang baik dan selalu banyak tuntutan lalu Bapak Agus Triono melanjutkan dengan menelepon dua kerabatnya yaitu salah satunya kepada ortu sebagai saksi bahwa mereka telah bercerai mendengar alasan suami yang kurang masuk akal istri pun menelepon sang suami terus menerus karena merasa terpuak apa yang telah dilakukan Bapak Agus Triono kepada Ibu Sulis Setiawati lalu masalah tersebut isi berupa pesan talak masih belum diurus di pengadilan karena belum mengetahui apakah boleh talak melalui gadget bahwa benar pengirim SMS terbukti sang suami memang bersungguh-sungguh ingin menceraikan sang istri.<sup>13</sup>

Lalu kasus kedua dialami dari pasangan Ibu Sunarni dan Bapak Wahyono kasus ini hampir serupa hanya membedakan suaminya yang sudah lama berada di luar negeri sejak awal pernikahan akhir tahun 2013 pernikahan

---

<sup>13</sup> Wawancara kepada ibu Sulis Setiawati dan Bapak Agus Triono sebagai salah satu yang melakukan perceraian via gadget tanggal 26 Oktober 2019

mereka sendiri pun masih sangat sebentar hanya mencapai dua minggu lalu sang suami pergi meninggalkan sang istri dengan alasan keluarga mempunyai banyak hutang hingga akhirnya sang suami pergi meninggalkan sang Istri. Lalu setiba di Taiwan suami tidak pernah menghubungi sang istri hingga sang istri merasa tidak dipedulikan lagi hingga akhirnya mulai terjadi keretakan rumah tangga sampai sang suami pun tidak pernah memberikan nafkah sejak awal pernikahan mereka sang istri pun selalu memberikan kabar kepada sang suami, suami namun tidak pernah membalas menanggapi sang istri sehingga sang istri pergi ke Taiwan mencari suaminya namun tak bisa ditemui di manapun. Pernikahan mereka sendiri sebenarnya tidak direstui oleh kedua orang tua, setelah menikah secara sipil sepasang suami istri ini tak bisa bertemu muka dan hanya berkomunikasi lewat telepon genggam dan jejaring sosial.

Ibu Sunarni, nama sang istri, memberitahu suaminya, bahwa bu Surni telah resmi diceraikan suaminya yang bernama bapak Wahyono bahwa mereka resmi bercerai setelah tidak ditemukan di manapun. Pasangan Asal Kampung Buyut Udik ini telah menikah secara negara selama enam tahun yang lalu. Pernikahan mereka menjadi kacau karena masalah faktor ekonomi.<sup>14</sup>

Karena hal ini Bu Surni memustuskan dan pasrah dicerai sang suami yaitu kepada Bapak Wahyono dan Ibu Sunarni lalu mengurus hal ini di pengadilan karena di pengadilan belum pernah terjadi masalah perceraian

---

<sup>14</sup> Wawancara kepada bapak Wahyono dan ibu Sunarni sebagai salah satu yang melakukan perceraian via gadget tanggal 26 Oktober 2019

via gadget, bu Sunarni menelepon bapak Wahyono terus menerus karena bu Sunarni meminta nafkah selalu tidak dipedulikan lagi dan suami tidak dapat bisa dihubungi lagi, akhirnya ibu Sunarni pergi ke pengadilan untuk meminta permohonan cerai melalui gadget di pengadilan tidak bisa menerima karena perceraian talak melalui gadget belum pernah berperkarta dan harus didatangi oleh pasangan, lalu bu Sunarni memimnta kepada orang tua agar peraian dapat diurus di pengadilan namun karena kasus ini tak biasa maka ortua mengizinkannya untuk mencari bapak Wahyono. Bu Sunarni bahkan sudah mengerahkan tenaga detektif untuk mencari keberadaan suaminya, namun tak bisa ditemukan. Tak ada alamat yang jelas yang dimiliki oleh suaminya karena selama meniggalkan bu Sunarni suaminya tidak pernah memberi tahu keberadaannya suaminya terakhir berpamitan untuk pergi ke luar negri. Bu Sunarni telah berbicara dengan suaminya, namun sang suami menolak untuk bertemu dan membahas perceraian mereka hingga saat ini pun, pesan berisi surat cerai yang dikirimkan oleh sang istri tak pernah dibalas oleh suami sampai sekarang dan tiadak diurus ke pengadialan agama.<sup>15</sup>

Menurut para saksi yaitu para orang tua korban bahwa bener di Kampung Buyut Udik terjadi perceraian melalui gadget masalah ini rata-rata yang terjadi yaitu soal perekonomian yang sangat minim sehingga para suami memustuskan pergi ke luar negri untuk hal serupa terjadi kepada anak-anaknya sendiri dalam masalah perceraian ini banyaknya menimbulkan masalah pro dan kontra dalam lingkungan masyarakat sekitar khususnya di

---

<sup>15</sup> Wawancara kepada bapak Wahyono dan ibu Sunarni sebagai salah satu yang melakukan perceraian via gadget tanggal 26 Oktober 2019

Kampung Buyut Udik Lampung Tengah karena tidak ketahuannya terhadap perceraianya melalui gadget apakah bisa diurus di pengadilan agama sampai saat ini perceraian kedua masalah keluarga tersebut masih belum diurus di pengadilan setempat.<sup>16</sup>

Jika perceraian merupakan jalan yang harus ditempuh bagi sebuah rumah tangga yang telah dibangun dengan utuh sebelumnya dan tidak bisa dipertahankan lagi. Islam tidak melarang seorang suami untuk menceraikan tanpa adanya prosedur yang harus dilalui, jika suami telah mengucapkan kata-kata cerai maka jatuhlah cerai terhadap istrinya.

Perceraian antara suami dan istri merupakan hal tercela yang harusnya dihindari. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat sehingga tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Dapat dikatakan, perceraian merupakan pintu daruratnya perkawinan yang bertujuan untuk keselamatan bersama. Masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan,<sup>17</sup> Kasus-kasus perceraian dewasa ini sudah menjadi fenomena sosial yang menggejala dalam masyarakat. Tentang bagaimana cara agar tidak terjadinya perceraian lewat gedit serta mengenai implikasi hukum yang harus dijalankan dan sesuai dengan hukum dalam melaksanakan perceraian sebaiknya dilakukan di hadapan pengadilan agama.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara kepada saksi sebagai salah satu yang mengetahui perceraian via gadget tanggal 26 Oktober 2019

<sup>17</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

<sup>18</sup> Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Berdasarkan kedua kasus dapat dilihat bahwa perceraian melalui tulisan memiliki esensi yang sama dengan perceraian lewat sms–kata-kata talak yang berupa tulisan walaupun berbeda media tulisnya. Tetapi, pesan yang diangkat sama untuk menyampaikan maksud talak terhadap istrinya. Dalam pemaparan makna talak, secara etimologi dan terminologi bahwa talak harus berupa “lafadz”. Penekanan ini pun diperkuat dengan salah satu syarat dan rukun talak, yaitu “lafadz” yang diucapkan oleh suami dengan jelas dan disertai niat untuk bercerai.<sup>19</sup>

Talak pada prinsipnya harus dinyatakan bisa diucapkan secara lisan atau dalam bentuk tulisan. SMS sudah memenuhi ketentuan tulisan, sehingga hukumnya tetap sah. Akan tetapi, lebih baik talak dilakukan secara lisan. Jika talak dilakukan dengan SMS, akan sulit terjadi dialog, apalagi menghadirkan saksi dan penengah. Sedangkan jika dengan cara lisan, suami bisa jadi mengerlurkan kata-kata cerai dengan jelas.<sup>20</sup>

Talak melalui SMS ini diperbolehkan, namun dari segi akhlak sangat tidak dibenarkan. Alasannya, hal ini merujuk pada inti ajaran Islam, yakni akidah, amaliah (termasuk hukum), dan akhlak. Perceraian lewat SMS bisa terjadi dengan proses verifikasi yang jelas akan lafadz talak tersebut. Karena bahan tulisan dalam SMS dengan bahasa tulisan pada umumnya memiliki segi

---

<sup>19</sup> Gatra. “Hukum Talak: Bisakah Talak Turun Lewat Pesan Singkat?” Artikel Gatra. <http://arsip.gatra.com/artikel.php?id=8211> (10 Januari 2014).

<sup>20</sup> Gatra. “Hukum Talak: Bisakah Talak Turun Lewat Pesan Singkat?” Artikel Gatra. <http://arsip.gatra.com/artikel.php?id=8211> (10 Januari 2014).



pengertian dan penekanan arti yang berbeda, maka ketentuan hukum perceraian lewat SMS tidak bisa disamakan dengan perceraian lewat surat.<sup>21</sup>

Walaupun perceraian itu dibenci dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Tujuan dibolehkannya melakukan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan pembentukan rumah tangga.<sup>22</sup> Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk cerai yang baik. Dengan demikian, cerai dalam Islam hanyalah untuk satu tujuan maslahat.<sup>23</sup>

Tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan demikian menunjukkan bahwa ikatan lahir batin adalah unsur utama dalam sebuah rumah tangga yang akan dibentuk. Kemudian dari pada itu mengarah pada sifat bahagia dan kekal.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Sheila Fakhria, 'Talak Di Media Internet Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam' dalam jurnal hukum perkawinan Islam Vol. XII. No. 6, Juli 2004.,

<sup>22</sup> H. S. A. Al Hamdani Terj. Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 204-205

<sup>23</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 159

<sup>24</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 74

### C. Analisis

Berdasarkan ketentuan mayoritas ulama dalam hukum islam menyatakan, perceraian melalui SMS sah.<sup>25</sup> Kedua, sang suami mempunyai alasan kuat untuk menceraikan istrinya namun, hal itu baru sah secara hukum Islam, karena yang terbaik perceraian harus melalui pengadilan agama. Mayoritas ulama merekomendasikan untuk menghindari cerai via SMS. Bahwa bentuk penyampaian talak melalui SMS rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakuratan yang lemah. Pada dasarnya keabsahan perceraian dapat terkait dengan hukum ekonomi Islam karena ini karena siapa pun bisa “membajak” media-media tersebut dan mengatasnamakan sang suami.

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, hal tersebut dikarenakan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>26</sup>

Dalam memutuskan hukum perceraian, terdapat tiga landasan yang menjadi acuan utama yakni landasan yuridis, yaitu setiap peraturan tentang hukum islam harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi secara hirarki agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagai satu sistem kesatuan. Landasan sosiologis, yaitu cerminan tuntutan masyarakat sendiri yang bersifat riil atau nyata tentang norma hukum yang dibutuhkan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, dan landasan filosofis, yaitu suatu

---

<sup>25</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*. terjemahan: Mohammad Thalib, Jilid ke-8. (Bandung: PT. Alma'arif. 1989), 202.

<sup>26</sup> UU Perkawinan No 1 tahun 1974

norma-norma yang diidealkan oleh masyarakat sebagai cita-cita luhur yang hendak dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat dan negara.<sup>27</sup>

Landasan dalam pemutusan perceraian pada umumnya berdasarkan pada analisis sosiologis-filosofis, yakni pemilihan solusi terbaik atau kemaslahatan bersama. *Adapun mengenai pertimbangan kemaslahatan, hakim selalu berasumsi bahwa dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis, suami yang bermalas-malasan, tidak mau menafkahi keluarga, bagi hakim perceraian merupakan solusi terbaik untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan alasan bahwa dalam suasana seperti itu tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah sudah sangat sulit. Jika dipertahankan maka mudaratnya akan jauh lebih besar daripada maslahatnya.*<sup>28</sup>

*Meski telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan namun pertimbangan kemaslahatan dalam banyak putusan diterapkan secara umum saja yakni perceraian sebagai solusi terbaik atas permasalahan yang ada. Selain kasus dalam penelitian ini, prinsip ini diterapkan pada hampir semua kasus yang sebenarnya masing-masing memiliki spesifikasi tersendiri jika dielaborasi lebih mendalam. Dalam hal ini, kemaslahatan dan kemudharatan bisa saja dijabarkan secara khusus berdasarkan kerangka dharuriyyat al-khamsah sebagai penjabaran maqashid al-syari'ah, misalnya menyangkut keberlangsungan hidup istri dan anak.*<sup>29</sup>

Diperbolehkannya perceraian di dalam Islam karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), judul asli: Al-Usrah wa Ahkamuha, fi Tasyri' al-Islamiy, Penerjemah Abdul Majid Khan, Cet. 1, 27

<sup>28</sup> Muhamad Saifulloh, dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), 58

<sup>29</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), 172.

bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu.<sup>30</sup> Padahal landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasarkan Pancasila yakni merupakan bagian dari aqidah, ubudiah dan muamalah yang berkaitan langsung antara huququllah dan huququlibad. Selain itu juga dinyatakan bahwa ikatan perkawinan sebagaimana *mitsaaqon gholiidhan* atau ikatan yang kokoh dengan harapan dapat memberikan kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan adalah mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah yang harus dipertahankan kelangsungan dan kelestariannya.<sup>31</sup>

Namun jika keadaan seperti ini dilanjutkan maka akan menimbulkan hal yang mudharat kepada kedua belah pihak dan orang-orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka lebih baik ditempuh jalan perceraian. Karena menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagaimana diungkapkan oleh syeikh Abdullah ibn Sa'ad Muhammad ibadil haji al Hadromiy Asyahaary dalam kitab *idhoh qowaidul fiqh* bagian dari bab *qowaidu al robi'ah*. Dengan demikian, perceraian dalam Islam hanyalah untuk suatu yang bertujuan kebaikan atau kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh kedua belah yang bercerai.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam jurnal *Keadilan Progresif*, Volume 5 Nomor 1 Maret 2014, 123.

<sup>31</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-2, 334

<sup>32</sup> Agus Toni, "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia", dalam *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* Vol. 1 No. 2 (2018), 36.

Oleh karena itu, ragamnya persoalan dalam pandangan penyelesaian perceraian melalui gadget banyak yang mempersalah gunakan perceraian melalui gadget khususnya di kampung buyut udik lampung tengah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan mayoritas ulama dalam hukum islam menyatakan, perceraian melalui SMS sah . bahwa sang suami mempunyai alasan kuat untuk menceraikan istrinya namun, hal itu baru sah secara hukum Islam, karena yang terbaik perceraian harus melalui pengadilan agama. Mayoritas ulama merekomendasikan untuk menghindari cerai via SMS. Bahwa bentuk penyampaian talak melalui SMS rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah Diperbolehkannya perceraian di dalam Islam karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu sebagai landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasarkan Pancasila yakni merupakan bagian dari aqidah, ubudiah dan muamalah yang berkaitan langsung antara huququllah dan huququlibad. Selain itu juga dinyatakan bahwa ikatan perkawinan sebagaimana *mitsaaqon gholiidhan* atau ikatan yang kokoh dengan harapan dapat memberikan kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan adalah mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah yang harus dipertahankan kelangsungan dan kelestariannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini bisa disikapi dengan bijaksana agar pengguna teknologi dapat pengaruh positif bagi perkembangan bangsa dan agama.
2. Sebaiknya persoalan talak tidak dilakukan secara semaunya sendiri, seharusnya talak dilakukan dengan tidak melanggar hukum positif maupun hukum Islam.
3. Sebaiknya keberadaan pesan elektronik ini bisa disikapi dengan sangat bijak oleh umat Islam untuk digunakan sebagai media akad-akad muamalat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo 2014.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Amirullah, dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Akry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993
- Al Hamdani, H. S. A. Terj. Agus Salim. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Pengadilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam.*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asmaret, Desi. "Perceraian Melalui Media Sosial Medsos". Dosen Universitas Muhamaddiyah Sumatera Barat Dalam Jurnal Menara Ilmu. Vol. XII. No. 6. Juli 2018
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga. Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010. Cet. Ke-2.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam Jurnal *Al-Adalah*. Vol. X. No. 4 Juli 2012. 415-422.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat. Khitbah. Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi. Ekonomi. kebijakan publik. dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Daeroby, Ahmad. *Penerimaan dan Pemecahan Masalah Hukum Tentang Perceraian Melalui Gadget Dalam Peradilan Agama, dalam jurnal Jakarta*: t. tp, 1992.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Dantes, Nyoman. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2012.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Menurut KUH Perdata*. 2 Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Fakhria, Sheila. 'Talak di Media Internet Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam' dalam *jurnal hukum perkawinan Islam* Vol. XII. No. 6. Juli 2004.



- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gatra. "Hukum Talak: Bisakah Talak Turun Lewat Pesan Singkat?" Artikel Gatra. <http://arsip.gatra.com/artikel.php?id=8211> 10 Januari 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003
- . *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Gusti Ngurah Aditya Lesmana. Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment Studi: PT. XL AXIATA. Program Magister Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Hakim, Ahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000H.
- Hakim, M. Lukman. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Media Elektronik Handphone Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry Palembang". Universitas Islam Negeri Fatah Palembang, 2018
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Haq, Achmad Faishol. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hartanto. *Panduan Aplikasi Smartphone*. Gramedia: Pustaka Utama, 2010.
- Irmawati. "Talak Melalui Short Message Service SMS dalam Perspektif Hukum Islam JL. Poros Limbung. Kec. Bajeng. Kab. Gowa". UIN Alauddin Makasar, 2013
- Kamil, Ahmad*. Filsafat Kebebasan Hakim. *Jakarta: Kencana, 2012*.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010.
- Mahfudz, Masduqi. *Al-Fiqih Almuawiyah Percerian Melalui Gadget*. Damsyik. Dar Al-Fikr, 1989. Juz. VII.
- Majlis Ulama Indonesia. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- . *Putusnya Perkawinan Melalui Gadget Dalam Perdata Barat BW; dalam jurnal Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta, 2003
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta Kencana, 2006.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999.
- . *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mardatillah, Masyitah. "Semangat Egalitarian Al-Qur'an dalam Otoritas Menginisiasi dan Prosedur Perceraian". *Jurnal Esensia*. Vol. VI. No. I. April 2015.
- Mcquail, Denis. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Miruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2004
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Mudzar, Atto. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*. Yogyakarta: Titihan Ilahi Pres, 1988.
- Muhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nasution, S. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Raehana. "Perceraian Menggunakan SMS, Email dan Faksimili di Mahkamah Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia", dalam *Jurnal Al Risalah*. Vol. XII. No. 1 Juni 2012.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2011.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam *Jurnal Keadilan Progresif*. Vol. V. No. 1 Maret 2014.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. terjemahan: Mohammad Thalib. Jilid ke-8. Bandung: PT. Alma'arif, 1989.
- Sadiani. *Nikah Via Telepon. Menggagas Pembahasan Hukum Perkawinan di Indonesia*, dalam jurnal hukum perkawinan Palangkaraya: Indonesia dan STAIN, 2008.
- Saifulloh, Muhamad, dkk. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta: UUI Press, 2005.
- Samin, Abri dan Andi Nurmaya Aroeng. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Shihab, Umar. *Perkawinan dan Perceraian Dalam Islam*. Padang: IAIN IB Press, 1999.
- Soeharto, Irwan. *metede penelitian ilmiah sosial*. bandung: PT. remaja rosda karya 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Sudarsono. *Pokok -Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Toni, Agus. "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia", dalam *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* Vol. 1 No. 2 2018.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wahid, Saad. *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*. Padang: IAIN IB Press, 1999.

Zuhairi, *dkk.* *Pedoman Penulisan Skripsi Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2011.

[www. sejarah.kampung.Buyut.Udik.com](http://www.sejarah.kampung.Buyut.Udik.com)

## OUTLINE

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI GADGET (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

- F. Latar Belakang Masalah
- G. Pertanyaan Penelitian
- H. Tujuan Penelitian
- I. Kegunaan Penelitian
- J. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- C. Perceraian
  - 4. Definisi Perceraian
  - 5. Rukun dan Syarat Perceraian
  - 6. Tujuan Perceraian
- D. Gadget
  - 7. Pengertian Gadget
  - 8. Dasar Hukum Perceraian Gadget
  - 9. Tujuan Perceraian Gadget

10. Perceraian Melalui Gadget
11. Perceraian Melalui Gadget Menurut Para Ulama
12. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- D. Profil Gambaran Kampung Buyut Udik Lampung Tengah
- E. Perceraian Melalui Gadget di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
- F. Analisis


### **BAB V PENUTUP**

- C. Kesimpulan
- D. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**




**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN**  
**MELALUI GADGET**  
**(Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**

**A. Wawancara (*Interview*)**

1. Wawancara kepada masyarakat terkait tentang perceraian melalui gedit di (Kampung Buyut Udik Lampung Tengah).
  - a. Sejak kapan saudara berpisah?
  - b. Sejak kapan saudara menceraikan istri saudara?
  - c. Kenapa saudara menceraikan istri lewat gadget?
  - d. Apa dasar saudara menceraikan lewat media sosial?
  - e. Menurut saudara sah tidak melakukan perceraian lewat media sosial?
  - f. Apakah menurut saudara perceraian lewat media sosial dapat di terima di pengadilan?
2. Wawancara kepada Tokoh masyarakat terkait (saksi) yang melihat langsung perceraian via gadget Di (Kampung Buyut Udik Lampung Tengah).
  - a. apakah benar saudara mengetahui bahwa ada yang melakukan perceraian lewat media sosial di kampung buyut udik?
  - b. Apakah saudara melihat langsung isi pesan talak tersebut?
  - c. Apakah saudara tahu masalah apa yang di alami oleh 2 pihak keluarga?
  - d. Apakah saudara tau sejak kapan para istri ditigalkan oleh suaminya ya?
  - e. Menurut saudara sendiri yang telah melihat langsung sah tidak melakukan perceraian lewat media sosial?
  - f. Bagaimana tanggapan saudara tentang perceraian melalui gadget?

**B. Dokumentasi**

1. Profil Gambaran Kampung Buyut Udik Lampung Tengah
2. Sejarah kampung Buyut Udik Lampung Tengah





INSTITUT AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B- 0302/In.28.2/D/PP.00.9/03/2019  
 Sampiran : -  
 perihal : Pembimbing Skripsi

27 Maret 2019

kepada Yth:  
 Drs. Tarmizi, M.Ag.  
 Nawa Angkasa, SH.,MA.  
 di -  
 Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DWI ANJAR KURNIA NINGSIH  
 NPM : 1502030024  
 Fakultas : SYARIAH  
 Jurusan : AL AHWAL AGY SYAKHSIYYAH (AS)  
 Judul : KEABSAHAN PERCERAIAN MELALUI GADGET DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

Husnul Patarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1719/In.28/D.1/TL.00/12/2019  
 Lampiran : -  
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
**KEPALA KAMPUNG BUYUT UDIK**  
 di-  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1718/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 16 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **DWI ANJAR KURNIA NINGSIH**  
 NPM : 1502030024  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KAMPUNG BUYUT UDIK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEABSAHAN PERCERAIAN MELALUI GADGET DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS KAMPUNG BUYUT UDIK KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 16 Desember 2019  
 Wafat Dekan I,  
  
**Siti Zulfakha S.Ag, MH**  
 NIR 19720611 199803 2 001




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1718/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DWI ANJAR KURNIA NINGSIH**  
 NPM : 1502030024  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di KAMPUNG BUYUT UDIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEABSAHAN PERCERAIAN MELALUI GADGET DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS KAMPUNG BUYUT UDIK KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 16 Desember 2019

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I

  
**Siti Zulaikha S. Ag, MH**  
 NIP. 19720611 199803 2 001

  
**Ibnu Hajar**






PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN GUNUNG SUGIH  
KAMPUNG BUYUT UDIK  
JALAN RAYA KOTA GAJAH Tlpn.085269188412 Kode pos.3416

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 300/679/C.1.A/BU/2020

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IBNU HAJAR  
Jabatan : KEPALA KAMPUNG

Menerangkan bahwa :

Nama : DWI ANJAR KURNIA NINGSIH  
NPM : 1502030024  
Jurusan / Fakultas : Ahwal Al Syakhsiyyah/ Syariah

Bahwa benar telah mengadakan penelitian di kampung buyut udik kecamatan gunung sugih Lampung tengah terhitung dari tanggal 6 januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 dalam rangka menyelesaikan skripsi yang bersangkutan dengan judul "Keabsahan Perceraian Melalui Gadget Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah)".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wasaalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Buyut Udik, Januari 2020  
Kepala Kampung Buyut Udik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringgrilyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41607; Faksimili (0726) 47200; Website: www.metroiain.ac.id; e-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dwi Anjar K.N  
 NPM : 1502030024

Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-ahwal AI-syakhshiyah  
 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	14-01-20 16-	✓	Analisis = Ahk ab, keri baru lagi - dan Ahk ab wasa, es.	
	16-01-20	✓	Perbink. Isu petunjuk !!!	
	17-01-20	✓	Re-1-V.	

Dosen Pembimbing I,

**Drs. Tarmizi, M.Ag.**  
 NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,

**Dwi Anjar Kurnia Ningsih**  
 NPM. 1502030024





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ingguloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0720) 41507; Faksimil (0720) 47290; Website: www.metroiaain.ac.id; email: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Anjar K.N  
 NPM : 1502030024


Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-ahwal Al-syakhsyiyah  
 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
			<p>- Ape bab I-III          Bawo APD.          Pembale APD.          - Ape APD terus          dan BAB IV-V          Bab IVA:          - Disidhkanakun yf.          yg penting mas,          penulisan.          B: bu haram          isauw era yg          beraturan APD</p>	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M.Ag.  
 NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,

  
Dwi Anjar Kurnia Ningsih  
 NPM. 1502030024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47290, Website: [www.iainmetro.ac.id](http://www.iainmetro.ac.id), email: [iainmetro@iainmetro.ac.id](mailto:iainmetro@iainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dwi Anjar K.N  
 NPM : 1502030024

Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-ahwal AI-syakhshiyah  
 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18-11-19	✓	- Huruf kapital - diparkir kan di pelopori bag yang baru. - Kutipan dasar Foot note of	
	19-11-19	✓	- Fokus kon konjasi yang sangat bertele- tele	
		✓	Apa beda nya Hk con lalu Hk bnding ke preson dy dady diprobah terus paku gub.	

Dosen Pembimbing I,

**Drs. Tarmizi, M.Ag.**  
 NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,

**Dwi Anjar Kurnia Ningsih**  
 NPM.1502030024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47296, Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dwi Anjar K.N      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhshiyah  
 NPM : 1502030024      Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	8/11 2019	✓	Diplomasi di penuhi sesuai pada judul. Apc. Diplomasi ke. yang ke bab I - iii	
2	8/11 2019	✓	L.B.M = - Perencanaan dan pada bab yang - dan bahasa yang dan yang pada masalah - Perencanaan dan yang bahasa dan dan yang di yang bahasa bahasa yang	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag.  
 NIP. 196012171990031002

Dwi Anjar Kurnia Ningsih  
 NPM.1502030024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringrulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0720) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiain.ac.id; e-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Anjar K.N  
 NPM : 1502030024

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal AI-syakhshiyah  
 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	18/06 2019		L.B.H = Hh Di sistematiskan Prodi: Perencanaan & Gadjaz - Perencanaan - Perencanaan - Kassa gadjaz. L. Kassa	
2	18/08 2019		Pelajaran lagi apa- tuju, Heafone pahami skripsi yg lain & melopu- sesuaikan dg Dwi Anjar Kurnia Ningsih	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M.Ag.  
 NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,

Dwi Anjar Kurnia Ningsih  
 NPM.1502030024









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainv.ac.id; E-mail: iainmetro@metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Anjar K.N  
 NPM : 1502030024


Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	6/08 2019		<p>Proses Indonesia            di pahlawan</p> <p>kearifan lokal            di pahlawan</p> <p>Film yang isinya            the pada the the</p> <p>kele - pahlawan            budaya - pahlawan</p>	  
2	6/08 2019		<p>LIBRI - the            perlu bimbingan            pahlawan the            pahlawan</p>	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M.Ag.  
 NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,

  
Dwi Anjar Kurnia Ningsih  
 NPM. 1502030024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Dwi Anjar K.N      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
 NPM : 1502030078      Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	9/07 2019		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus pada masalah LBM</li> <li>- Iktat konoma yg ada di masyarakat</li> <li>- Keabsahan percerahan di Peradilan dalam Tinjauan hukum Islam dan undang-undang perkeruan di Indonesia</li> </ul>	

Dosen Pembimbing I,

**Drs. Tarmizi ma.g**  
 NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

**Dwi Anjar Kurnia Ningsih**  
 NPM.1502030024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; e-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Dwi Anjar K.N  
 NPM : 1502030078

Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-ahwal Al-syakhshiyah  
 Semester/TA : VIII/2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 27/2019 /06		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus kepada keabsahan Percepatan</li> <li>- Tambahkan landasan Teori</li> <li>- Tambahkan Teori yang bersangkutan dengan perceraian</li> </ul>	  
	11/07/2019		<p>Acc. diperbaiki oleh <del>Dwi Anjar</del> <i>Dwi Anjar</i></p>	

Dosen Pembimbing I.



**Dcs. Tarmizi ma.g**  
 NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.



**Dwi Anjar Kurnia Ningsih**  
 NPM.1502030024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dwi Anjar K.N  
 NPM : 1502030024

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
 Semester/TA : XI/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13/1/2020		<p>Ada Bab <u>Ujrah</u>            Kausal family            Ua PPI</p> <p>←</p>	


Dosen Pembimbing II,

**Nawa Angkasa, SH, MA.**  
 NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

**Dwi Anjar Kurnia Ningsih**  
 NPM. 1502030024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
Nomor : P-168/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : DWI ANJAR KURNIA NINGSIH  
NPM : 1502030024  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502030024.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Januari 2020  
Kepala Perpustakaan

  
Drs. Mochamad Sudin, M.Pd  
NIP. 1958083119810301001 7



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dowantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiain.ac.id; email: iainmetro@metroiain.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : Dwi Anjar K.N  
 NPM : 1502030024


Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
 Semester/TA : XI/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/1 2020		- Pembiki reaktor perguruan keada penulsa yg jujur,	
	10/1 2020		- Analisis di angur Pulu krus percamia terdapat 10/1/74 sehari landang di A K.H.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

  
**Nawa Angkasa, SH, MA.**  
 NIP. 196710252000031003

  
**Dwi Anjar Kurnia Ningsih**  
 NPM.1502030024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website: www.metro.univ.ac.id; e-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Anjar K.N  
 NPM : 1502030024


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal AI-syakhshiyah  
 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	12/09 2019		<p>APP - &amp; Cempukan            wawancara : Suhi - Lohi dan            Dya Sabri -            Buletin tentang kasus ulu            bahwa telah penerbitan di fad            via med. sos. yg...</p>	
2	18/09 2019		<p>Acc APP.</p>	
3	22/09 2019		<p>Acc II II            Konsultasi ke II</p>	

Dosen Pembimbing II,

  
Nawa Angkasa, SH, MA.  
 NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

  
Dwi Anjar Kurnia Ningsih  
 NPM.1502030024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47298; Website: www.metroiaain.ac.id; email: iainmetro@metroiaain.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dwi Anjar K.N  
 NPM : 1502030024

Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-ahwal AI-syakhshiyah  
 Semester/TA : XI/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1			Ace APP, Cynther Beati	

Dosen Pembimbing II,

**Nawa Angkasa, SH, MA.**  
 NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

**Dwi Anjar Kurnia Ningsih**  
 NPM.1502030024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dwi Anjar K.N  
 NPM : 1502030024

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
 Semester/TA : XI/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tharif Capital</i></li> <li><i>semanyang?</i></li> <li><i>Perbiki!</i></li> <li>- <i>APD nya di</i></li> <li><i>relevansikan</i></li> <li><i>siapa sumber</i></li> <li><i>Perbiki -</i></li> </ul>	<p><i>Utang</i></p> <p><i>Utang</i></p>

Dosen Pembimbing II,

*Utang*  
Nawa Angkasa, SH, MA.  
 NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

*Utang*  
Dwi Anjar Kurnia Ningsih  
 NPM.1502030024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouni.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouni.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dwi Anjar K.N  
 NPM : 1502030024

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
 Semester/TA : XI/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesimpulannya yang menguraikan perbandingan keuletihan</li> <li>- Dampak perkembangan teori qadaya.</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II,

**Nawa Angkasa, SH, MA.**  
 NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

**Dwi Anjar Kurnia Ningsih**  
 NPM. 1502030024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: isinmetro@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : dwi anjar k.n  
 NPM : 1502030024


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
		✓	<p>Perbiti F&amp;E            Pengawasan <del>ke</del> <sup>ke</sup> <del>kurang</del>            kapital di            Ushpar &amp; seumpunya            -            Ace sub-            -</p>	<p>-            Hajar</p>

Dosen Pembimbing II,

  
**Nawa Angkasa, SH, MA.**  
 NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

  
**Dwianjar kurnia ningsih**  
 NPM.1502030024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Dwi anjar kurnia n      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhshiyah  
 NPM : 1502030024              Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Seksa 25/06	~	Hal RIB I Muntan ke RAB [illegible]	

Dosen Pembimbing II,

**Nawa Angkasa, SH, MA.**  
 NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Dwi anjar kurnia ningsih**  
 NPM.1502030024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Dwi anjar kurnia n      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
 NPM : 1502030024              Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	29/06 2019	N.	<p>COM &amp; Pertanyaan            berkaitan dengan            teori &amp; kegunaan            - 'Pujias, Ulufat'            'Sempurna'</p>	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA.  
 NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Dwi anjar kurnia ningsih  
 NPM.1502030024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Dwi anjar k.n  
 NPM : 1502030024

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 16/09/19		<ul style="list-style-type: none"> <li>- KKM di Seberkembang,</li> <li>- Manfaat penelitian &amp; seumpamanya,</li> <li>- Sumber data primer &amp; seumpamanya,</li> <li>- Alasan user &amp; user kegunaan.</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II,

**Nawa Angkasa, SH, MA.**  
 NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Dwi anjar kurnia ningsih**  
 NPM.1502030024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metroiniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Dwi Anjar K.N  
 NPM : 1502030024

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 27/1/19	✓	Artikulasi dan Refleksi dan juga perincian Content marketing saya	
		✓	Fee Konsultasi ke PAI	

Dosen Pembimbing II,

**Nawa Angkasa, SH, MA.**  
 NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Dwi Anjar Kurnia Ningsih**  
 NPM.1502030024

**LEMBAR DOKUMENTASI**

**Foto 1. Wawancara dengan Pak Afrianto, selaku suami yang mentalak Istrinya Melalui Gadget**



**Foto 2. Wawancara dengan Bu Sunarni Terkait Dengan Perceraian Via Gadget**





**Foto 3. Wawancara dengan Bapak Agus Triono, selaku suami yang mentalak Istrinya Melalui Gadget**



**Foto 4. Wawancara dengan Bu Sulis Setiawati Terkait dengan Perceraian Via Gadget**




Foto 5. Bukti Cerai via Gadget




Foto 6. Bukti Kasus Kedua Perceraian Via Gadget

**DOKUMENTASI UJIAN MUNAQOSYAH**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dwi Anjar Kurnia Ningsih, lahir pada tanggal 15 Juni 1997 di Bangun Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Sapto Handoko dan Ibu Siti Juleha. Peneliti merupakan kedua dan tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Buyut Udik, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada MTs Roudlotul Tholibin Guppi 3 Punggur, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada MAN 1 Lampung Tengah, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Akhwalus Syakhsyiyah (AS) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Akhwalus Syakhsyiyah (AS) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Akhwalus Syakhsyiyah (AS) Fakultas Syari'ah.